

## PEMBUATAN SALINAN AKTA TERKAIT DENGAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DAN BELUM ADA PEMEGANGNYA

Widya Hapsari<sup>1</sup> dan Djoko Sukisno<sup>2</sup>

### INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis pembuatan salinan akta dari protokol notaris yang meninggal dunia yang belum ada pemegangnya dan penyelesaian terkait protokol notaris yang meninggal dunia dan belum ada pemegangnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer diperoleh responden dan narasumber dengan melakukan wawancara. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif dan selanjutnya diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, Pembuatan Salinan Akta dari Protokol Notaris yang Meninggal Dunia kewenangan dari Notaris Pemegang Protokol. Pembuatan Salinan Akta tersebut, selama tidak dapat dilakukan belum ada Pemegang Protokol. Agar dapat dibuat salinan akta dari protokol yang meninggal dunia, maka dapat dilakukan peralihan sebagian Protokol yang minuta aktanya diminta pembuatan salinan akta, kepada Notaris yang ditunjuk oleh MPD. Penyelesaian dari kendala ahli waris yang tidak memahami Peraturan Jabatan Notaris adalah MPD melakukan sosialisasi kepada ahli waris guna menjelaskan kewajiban ahli waris. Penyelesaian dari kendala Notaris Penerima yang tidak memiliki tempat yang memadai untuk penyimpanan Protokol tersebut maka dilakukan *splitsing* Protokol Notaris yang meninggal dunia; dan Protokol Notaris yang meninggal dunia tetap disimpan di kantor notaris yang meninggal dunia tetapi kunci kantor atau ruang penyimpanan Protokol tersebut diberikan kepada Pemegang Protokol.

**Kata Kunci:** *Pembuatan salinan, Protokol Notaris, , Pemegang Protokol, Peralihan Protokol*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

## THE MAKING OF A COPY OF DEED REGARDING NOTARY PROTOCOL THAT HAS DIED YET HAS NO HOLDER

Widya Hapsari<sup>3</sup> dan Djoko Sukisno<sup>4</sup>

### ABSTRACT

This study aims to study and analyze the making of a copy of notarial deed from notary protocol that has died yet has no holder and the settlement regarding protocol notary that has died yet has no holder.

This current research was an empirical normative legal research. The data used in this research were primary data, secondary data, and tertiary data. Secondary data were obtained from library research, while the primary data were obtained from the respondents and informants done through interviews. After the data were collected, they were subsequently analyzed using qualitative analysis methods and were elaborated in descriptive form.

Based on the results of the study, the making of a copy of notarial deed from the notary protocol that has died becomes the authority of notary protocol holder. As long as the making of a copy of the deed can not be carried out, there will be no protocol holder. The attempt that can be done to make a copy of the deed from the protocol that has died is by handovering a half of protocol in which the copy of the original deed is requested by the notary designated by regional supervisory board (MPD). The settlement of the heirs' obstacles who do not comprehend the rules of notary's position is done by conducting the socialization carried out by MPD to the heirs in purpose to explain the heirs' duties. The settlement of notary recipients obstacles who do not have the appropriate space and storage for the protocol is done by *splitsing* the notary protocol that has died, while the notary protocol that has died remains in notary's office yet the office keys or the storage for the protocol are given to the protocol holder.

**Keyword:** the making of a copy, notary protocol, protocol holder, protocol handover

---

<sup>3</sup> Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

<sup>4</sup> Dosen Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta